BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Revolusi industri yang berkembang semakin pesat akhirnya menuntut Indonesia mulai berbenah dalam memajukan keadaan ekonominya. Hal ini terlihat dari lembaga survey PricewaterhouseCoopers yang merilis data prediksi bahwa pada tahun 2050 Indonesia akan menempati urutan ke-7 dari daftar 10 besar negara dengan ekonomi terbesar dengan *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar USD 7,3 triliun atau setara dengan Rp104.864.500,00. Sedangkan, untuk saat ini Indonesia masih berada di posisi ke-16 berdasarkan International Monetary Fund (IMF) dengan perolehan PDB sebesar Rp1,01 triliun Perekonomian Indonesia. Dimana sebagian besarnya disokong oleh kegiatan industri dan jasa yang masing-m asing menyumbang sekitar 43% dan sektor pertanian yang menyumbang 14% PDB.

Upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dengan mendorong sektor usaha dibidang koperasi, karena koperasi turut berkontribusi dalam menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti dikutip dari sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim (Wawancara, 10 Juli 2021) yang menyampaikan :

> **"kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada 2021 ditargetkan 5,2% naik menjadi 5,3% pada 2022. Demikian juga kontribusi UMKM pada PDB naik dari 62%, ditargetkan naik menjadi 63% pada 2022."**

Koperasi bisa menjadi pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menjadi penggerak perekonomian, menciptakan pasar baru, serta menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan definisi koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

Selain itu kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga tertuang dalam pasal 3 UU No.25/1992, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sejak diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1986 Koperasi dapat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Hal ini tak lepas dari sifat masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong dan sifat kekeluargaan dimana hal tersebut sejalan dengan prinsip koperasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2020-2021 terhitung mencapai 127.124 unit. Jumlah ini naik 3,31% dibandingkan tahun sebelumnya.

Seiring pesatnya perkembangan koperasi di Indonesia, koperasi mulai didirikan dalam berbagai bidang jenis usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Anoraga, widiyanti (2007:18), jenis-jenis koperasi terbagi menjadi 5

golongan, yaitu: 1) koperasi konsumsi, 2) koperasi kredit (koperasi simpan pinjam), 3) koperasi produksi, 4) koperasi jasa, dan 5) koperasi serba usaha. Beragam nya usaha koperasi yang ada menunjukan bahwa koperasi merupakan organisasi terbuka yang dapat beradaptasi dalam berbagai sistem sosial ekonomi di mana saja.

Dari berbagai jenis koperasi yang ada, koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu yang cukup pesat perkembangannya di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM :

> "**Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya."**

Sementara itu dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya, Laporan keuangan merupakan salah satu hal yang krusial bagi koperasi. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntasi dan informasi historis yang di dalamnya terdapat proses identifikasi, pengukuran, dan laporan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat (M, Sadeli 2002:2). Laporan keuangan dapat menjadi tolak ukur bagi koperasi dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui tambahan modal yang dicapai, serta dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Laporan keuangan koperasi juga berfungsi untuk menunjukkan kondisi koperasi yang paling mutakhir karena setiap keputusan yang diambil dalam mengembangkan usaha akan didasarkan pada kondisi keuangan yang

dilaporkan secara lengkap. Oleh karena itu sangat penting membuat laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku, selain agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan mudah, juga agar keabsahan laporan keuangan yang bersifat informatif dapat terjamin. Hal tersebut juga dipertegas oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 (BAB 1; 2015:1) yang menyatakan bahwa :

> **"(a) penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan; (b) bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana huruf a, maka perlu menyusun pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi, agar penyusunan laporan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan perkembangan standar akuntasi keuangan yang berlaku."**

Standar akuntansi untuk laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai status keuangan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha koperasi. Pada tanggal 23 oktober 2010 Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan Exposure draft (ED) Pernyataan Pencabutan PSAK No.27 Tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal tersebut dilandasi sebagai dampak dari konvergensi International Financial Reporting Standard (IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan standar akuntansi keuangan untuk suatu industri tertentu. Sehingga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Permen KUKM 13 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Koperasi Usaha Simpan Pinjam agar dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Ketentuan dasar penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pedoman tersebut bertujuan menciptakan keseragaman dalam laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan daya banding diantara laporan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Koperasi Persatuan Wanita Cikeruh (KPWC) merupakan salah satu koperasi primer dengan nomor Badan Hukum No:360/BH/PAD/KWK-10/V/1996 yang terletak di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Koperasi yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1968 ini memiliki jumlah anggota sebanyak 337 orang anggota per 31 Desember 2021 yang terdiri dari kalangan wanita se-Kecamatan Jatinangor. Untuk melayani kebutuhan anggotanya usaha koperasi dikelola oleh 5 orang pengurus dan karyawan. Adapun usaha yang dikelola yaitu, Unit Simpan Pinjam. Modal usaha KPWC terbagi kedalam beberapa bagian yaitu; simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, cadangan, donasi dan dana yang belum digunakan.

Dalam Penyajian Pertanggungjawaban Laporan keuangannya Koperasi Persatuan Wanita Cikeruh (KPWC) masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar penyajian pelaporan Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam terdiri dari : Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan KPWC hanya menyajikan Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Beberapa penamaan akun dan perincian akun juga belum disajikan sesuai dengan Permen KUKM 13 Tahun 2015. Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan ini

menunjukan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan dari pihak koperasi yang membuat laporan keuangan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI NO.13/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Dimana penerapan pedoman merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui bagaimana kepatuhan suatu koperasi terhadap standar keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. laporan keuangan koperasi yng belum sesuai standar yang ditetapkan juga akan berpengaruh kepada anggota dan pengawas koperasi karena laporan keuangan merupakan acuan dalam mengetahui informasi, posisi keuangan, dan mengambil keputusan.

Penelitian oleh (M. Ardi Nupi Hasyim, 2022) Koperasi Mitra Usaha masih belum menerapkan aturan pelaporan koperasi secara lengkap seperti yang tercantum dalam Permen KUKM RI NO.13/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Komponen laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Mitra Usaha hanya berupa Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha. Tidak adanya catatan atas laporan keuangan sehingga tidak diungkapkan kejelasan mengenai akun-akun yang terdapat di neraca dan penyajian akun beban pada laporan perhitungan hasil usaha masih belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.

Penelitian oleh (Daifulloh Faidz Rabbani, 2020) penyajian laporan keuangan KPPP JABAR belum sesuai pedoman PermenKUKM Nomor 13 Tahun 2015. Terdapat tiga laporan yang tidak disajikan yaitu Perubahan Ekuitas, Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa transaksi tidak diakui dan

disajikan pada laporan neraca, penyajian nama akun yang masih belum sesuai dengan pedoman Permen dan penyusunan laporan keuangan yang belum menerapkan proses pengakuan karena tidak ada CALK.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas serta didukung oleh teori dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang "**Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PERMEN KUKM RI NO.13/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pada Pelaporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Persatuan Wanita Cikeruh Jatinangor)**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasi permasalahan yang lebih rinci yaitu sebagai berikut:

1. Bagaiman penyajian Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Persatuan Wanita Cikeruh.
2. Bagaimana Implementasi Permen KUKM RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dalam pelaporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Persatuan Wanita Cikeruh.
3. Apa saja Implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan Permen KUKM RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dalam pelaporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Persatuan Wanita Cikeruh.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi penerapan Standar Pedoman Akuntansi Usaha Simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No.13/per/M.KUKM/IX/2015 terhadap Laporan Keuangan Koperasi Perasantuan Wanita Cikeruh

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penyajian Laporan Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam Persatuan Wanita Cikeruh
2. Untuk mengetahui Implementasi Permen KUKM RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dalam pelaporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Persatuan Wanita Cikeruh.
3. Untuk mengetahui implementasi yang belum diterapkan dari Permen KUKM RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dalam pelaporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Persatuan Wanita Cikeruh.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi aspek praktis.

1.4.1 Kegunaan Aspek Teoritis

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini menambah kompetensi ilmu pengetahuan serta wawasan baru bagi penulis terkait topik baik secara teoritis maupun secara praktis. Sebagai sarana pembelajaran dan pengasahan bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan yang didapat. Serta sebagai sarana untuk pengembangan diri.

2. Bagi Calon Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu dalam bidang khususnya dalam bidang Akuntansi Keuangan dan perkoperasian.

1.4.2 Kegunaan Aspek Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Koperasi

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi Koperasi Persatuan Wanita Cikeruh dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM No.13/per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2. Bagi Lembaga

   Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya untuk mahasiswa jurusan Akuntansi Keuangan serta dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.